

**LEGAL MEMORANDUM PENGGUNAAN OBAT  
GOLONGAN II DAN III SECARA BEBAS OLEH  
ARTIS TORA SUDIRO**

**Tugas Akhir**

**Dibuat dan Disusun sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Moch. Ricardi Pratama Kusuma  
1287027**

**Pembimbing:  
Dian Narwastuty, S.H., M.Kn  
NIK : 880088**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2018**

## **KATA PENGANTAR**

Penulisan ini memaparkan tentang pengaturan penggunaan obat golongan II dan golongan III secara bebas yang dialami oleh artis Tora Sudiro. Di Indonesia masih ditemukan penyalahgunaan obat-obatan. Penulisan penelitian ini berfokus dari kasus yang dialami oleh Tora Sudiro sebagai pengguna obat golongan II yaitu obat Dumolid ditinjau dari cara memperoleh dan pengaturan obatnya. Perlunya antisipasi dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat agar meminimalisasi kasus yang serupa.

Penulisan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam penulisan ini tidak sedikit penulis menghadapi kesulitan serta hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Tuhan Yang Maha Esa, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya Penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan.

Puji dan syukur penulis panjatkan pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan usulan penelitian yang berjudul: **“LEGAL MEMORANDUM PENGGUNAAN OBAT GOLONGAN II DAN III SECARA BEBAS OLEH ARTIS TORA SUDIRO”**

Terwujudnya penulisan usulan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang mendukung :

1. Yang Terhormat Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H, M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Dian Narwastuty, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini..
4. Seluruh Dosen dan Staf Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ide-ide terhadap isi usulan penelitian ini.
5. Ibu Tini Kalimah, S.E dan Papi Gunawan Sugiarto, S.H orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan usulan Penelitian ini.
6. Silvia, Gaby, Adit, Thomas dan teman kuliah lainnya yang telah memberikan dukungan moral hingga penulis menyelesaikan Usulan Penelitian ini;

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis pada Usulan Penelitian ini, Semoga kebaikan

yang telah diberikan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat berguna dimasa yang akan datang.

Bandung, 15 Maret 2018

Moch. Ricardi Pratama Kusuma